



PUTUSAN

Nomor 286/Pdt.G/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MUH. ZULFIQAR LUKMAN, S. Kom, berkedudukan di Perum BTP Blok E 242 Makassar, Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada WILSON IMANUEL, SH.,MH., Dkk. beralamat di Jalan Patimura Nomor 6, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2021

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Lawan:

MELDA WOLFF, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih Lorong 7/27, Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ,

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 23 Agustus 2021 dalam Register Nomor 286/Pdt.G/2021/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan di Kota Makassar pada tanggal 20 Agustus 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371-KW-22082016-0010;
2. Bahwa kini usia Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kurang lebih 5 tahun, pernah rukun dan damai, sebagaimana layaknya Suami-Istri dan telah dikaruniai 1 (tiga) orang anak perempuan, yakni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MAURA QUIIN ZULFIQAR, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Makassar pada tanggal 1 November 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LU-20112017-000

3. Bahwa awal mula pernikahan, kehidupan Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja dan bahagia sebagaimana mestinya sebagai suami – istri. Penggugat dan Tergugat awalnya memilih bertempat tinggal di Jl. Cendrawasih Lr. 7/27 yaitu rumah Orangtua Tergugat terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan 2017, namun setelah setahun bertempat tinggal di alamat tersebut pada akhirnya sekitar tahun 2018 dengan kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat pindah ke BTP yaitu rumah Orangtua dari Penggugat.
4. Bahwa dengan perkawinan ini Penggugat sebenarnya sangat mendambakan hidup secara damai sejahtera, penuh kasih sayang sebagaimana landasan pokok dalam membangun rumah tangga bahagia tetapi ternyata dambaan itu tidak tercapai disebabkan perselisihan dan percekcoan yang terjadi terus menerus yang terjadi di akhir tahun 2017;
5. Bahwa akibat dari Perselisihan dan Percekcoan yang terus menerus, Tergugat pernah meninggalkan kediaman bersama pada bulan Februari Tahun 2020, dan kembali ke rumah orangtua Tergugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai sesuai dengan Surat Pernyataan Bersama untuk berpisah secara baik baik yang telah ditanda tangani diatas materai oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Juni 2021;
7. Bahwa melihat hal-hal tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi seperti yang diharapkan yaitu rumah tangga yang rukun, damai dan harmonis, oleh karena itu Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perceraian.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas maka, Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Makassar atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberi Putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara MUH. ZULFIQAR LUKMAN, S. Kom dengan MELDA WOLFF sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor Kutipan 7371-KW-22082016-0010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Jurusita Pengadilan Negeri Makassar untuk mengirimkan Salinan Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk kepentingan Penggugat telah datang menghadap kuasa hukumnya tersebut sedangkan untuk kepentingan Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan atau menyuruh wakilnya untuk menghadap kepersidangan meskipun telah dipanggil dengan patut sebagaimana relas panggilan tanggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, akan tetapi tidak hadir maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy KTP Penggugat Nomor 7371143007910001 atas nama Muh. Zulfiqar Lukman, S.Kom. (sesuai asli) P-1
2. Foto Copy Akta Perkawinan antara Penggugat Muh. Zulfiqar Lukman, S.Kom. dan tergugat Melda Wolff No. 7371-KW-22082016-0010. (sesuai asli) P-2
3. Foto Copy Kartu Keluarga No. 7371011611170006 atas nama Kepala Keluarga Muh. Zulfiqar Lukman, S.Kom. (foto copy dari foto copy) P-3
4. Foto Copy akta kelahiran No. 7371-LU-201120170001 TANGGAL LAHIR 1 November 2017 atas nama Maura Quiin Zulfiqar (foto copy dari foto copy) P-4
5. Foto Copy Surat Pernyataan Bersama kesepakatan untuk bercerai tertanggal 30 Juni 2021 antara Penggugat Muh. Sulfiqar Lukman, S.Kom. dan Tergugat Melda Wolff. (sesuai asli) P-5 ;

Foto kopy bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dalam persidangan dan telah diberi meterai cukup sehingga telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

1. Saksi KHAERUNNISA ROSMAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan yaitu memberikan keterangan masalah perceraian ;
- Bahwa saksi tahu penggugat adalah suami dari tergugat istri, tapi saksi tidak tahu mereka menikah secara agama apa ;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah 1 (satu) tahun penggugat dan tergugat menikah ;
- Bahwa saksi tahu awalnya tergugat dan penggugat tinggal di jalan Cendrawasih rumah orang tua tergugat sejak tahun 2016 sampai 2017 setelah itu tahun 2018 penggugat dan tergugat pindah ke BTP yaitu di rumah orang tua penggugat ;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Maura Quiin Zulfiqar ;
- Bahwa anak tersebut berumur kurang lebih 4 (empat) tahun dan tinggal dengan tergugat di jalan Cendrawasih ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mau cerai dan sudah tidak tinggal satu rumah kurang lebih selama 4 bulan ;
- Bahwa ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan mereka, akan tetapi pihak tergugat sudah tidak mau lagi ;
- Bahwa akibat perselisihan yang terus menerus tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan februari tahun 2020 dan kembali ke rumah orangtua tergugat ;

2. Saksi SANDRA ANNAS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan yaitu memberikan keterangan masalah perceraian ;
- Bahwa saksi tahu penggugat adalah suami dari tergugat istri, tapi saksi tidak tahu mereka menikah secara agama apa ;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah 1 (satu) tahun penggugat dan tergugat menikah ;
- Bahwa saksi tahu awalnya tergugat dan penggugat tinggal di jalan Cendrawasih rumah orang tua tergugat sejak tahun 2016 sampai 2017 setelah itu tahun 2018 penggugat dan tergugat pindah ke BTP yaitu di rumah orang tua penggugat ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Maura Quiin Zulfiqar ;
- Bahwa anak tersebut berumur kurang lebih 4 (empat) tahun dan tinggal dengan tergugat di jalan Cendrawasih ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mau cerai dan sudah tidak tinggal satu rumah kurang lebih selama 4 bulan ;
- Bahwa ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan mereka, akan tetapi pihak tergugat sudah tidak mau lagi ;
- Bahwa akibat perselisihan yang terus menerus tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan februari tahun 2020 dan kembali kerumah orangtua tergugat ;

3. Saksi AGUNG WIRANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti masalah Pengguga yaitu memberikan keterangan masalah perceraian ;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat menikah di Balai Kencana
- Bahwa saksi keluarga lainnya dari pihak penggugat yang hadir hanya saksi dan 1 orang sepupu ;
- Bahwa Setelah pesta mereka tinggal di rumah pihak perempuan, dan sekarang sudah tidak bersama lagi ;
- Bahwa pada tahun 2018 mereka tinggal di rumah orang tua penggugat ;
- Bahwa Tergugat kembali kerumah orang tuanya pada awal tahun 2020 karena sering terjadi perselisihan dan cek cok ;
- Bahwa saat saksi kerumah tergugat dan penggugat mereka pasti bertengkar, karena saat kuliah saya sering nginap dirumah orang tua tergugat tapi pada tahun 2018 tidak kerumah mereka lagi ;
- Bahwa pernah ada upaya untuk dari pihak keluarga mendamaikan antara penggugat dan tergugat tapi mereka sudah tidak mau lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa didalam dalil-dalil gugatan penggugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

Bahwa awal mula pernikahan, kehidupan Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja dan bahagia sebagaimana mestinya sebagai suami – istri. Penggugat dan Tergugat awalnya memilih bertempat tinggal di Jl. Cendrawasih Lr. 7/27 yaitu rumah Orangtua Tergugat terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan 2017, namun setelah setahun bertempat tinggal di alamat tersebut pada akhirnya sekitar tahun 2018 dengan kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat pindah ke BTP yaitu rumah Orangtua dari Penggugat.

Bahwa dengan perkawinan ini Penggugat sebenarnya sangat mendambakan hidup secara damai sejahtera, penuh kasih sayang sebagaimana landasan pokok dalam membangun rumah tangga bahagia tetapi ternyata dambaan itu tidak tercapai disebabkan perselisihan dan percekocokan yang terjadi terus menerus yang terjadi di akhir tahun 2017;

Bahwa akibat dari Perselisihan dan Percekocokan yang terus menerus, Tergugat pernah meninggalkan kediaman bersama pada bulan Februari Tahun 2020, dan kembali ke rumah orangtua Tergugat;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai sesuai dengan Surat Pernyataan Bersama untuk berpisah secara baik baik yang telah ditanda tangani diatas materai oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Juni 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan persidangan dilakukan tanpa dihadiri oleh tergugat ;

Menimbang, bahwa walaupun tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak ada sangkalan dari Tergugat, namun menurut majelis Penggugat secara yuridis tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya apakah beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat dipersidangan telah mengajukan 5 (lima) bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, serta telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi bukti-bukti mana akan dipertimbangkan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 7371143007910001 atas nama Muh. Zulfiqar Lukman, S.Kom dan bukti surat dan bukti surat P-3 yaitu Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Muh. Zulfiqar Lukman, S.Kom ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3, kedu bukti surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Perum BTP Blok E 242 Makassar, Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 tersebut telah terungkap fakta bahwa benar penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan berdomisili di Kota Makassar, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-2 yaitu Akta Perkawinan antara Penggugat Muh. Zulfiqar Lukman, S.Kom. dan tergugat Melda Wolff

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, tersebut telah terungkap fakta bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan telah didaftar dikantor catatan sipil Kota Makassar sehingga majelis hakim berpendapat bahwa benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-4, yaitu akta kelahiran No. 7371-LU-201120170001 TANGGAL LAHIR 1 November 2017 atas nama Maura Quiin Zulfiqar ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-5, yaitu Surat Pernyataan Bersama kesepakatan untuk bercerai tertanggal 30 Juni 2021 antara Penggugat Muh. Sulfiqar Lukman, S.Kom. dan Tergugat Melda Wolff yang pada pokoknya mereka telah bersepakat untuk bercerai ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 tersebut telah terungkap fakta bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat bercerai oleh karena rumah tangga mereka sudah tidak dapat dipertahankan oleh oleh karena sering terjadi pertengkaran ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan tiga orang saksi yang telah diajukan oleh penggugat yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan saksi;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik saja, namun belakangan satu tahun terakhir ada masalah antara penggugat dan tergugat ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak yang bernama nama Maura Quiin Zulfiqar ;
- Bahwa tergugat dan penggugat mereka pasti bertengkar, karena saat kuliah saya sering nginap di rumah orang tua tergugat tapi pada tahun 2018 tidak kerumah mereka lagi ;
- Bahwa pernah ada upaya untuk dari pihak keluarga mendamaikan antara penggugat dan tergugat tapi mereka sudah tidak mau lagi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, dimana Penggugat sudah tinggal di rumah orang tuanya demikian pula Tergugat juga sudah tinggal di rumah orang tuanya ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan perkawinan sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan ternyata kehidupan Rumah Tangga yang diliputi suasana perselisihan, yang terus menerus adalah pengingkaran terhadap tujuan Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara Suami Istri tidak akan hidup rukun sebagai Suami Istri, dan dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa percekcoakan dan perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga merupakan salah satu alasan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa hubungan sebagai suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering cek cok dan sering terjadi pertengkar disebabkan oleh karena adanya perbedaan prinsip antara keduanya ;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut diatas bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Tergugat dan sudah tidak tinggal bersama lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian tersebut patut dikabulkan;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan: “perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap” maka berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar atau Pejabat yang berwenang untuk itu mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk dicatat dalam register yang telah tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat terhadap gugatan penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka kepada pihak Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 39 ayat (2), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum akan tetapi tidak datang dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara MUH. ZULFIQAR LUKMAN, S. Kom dengan MELDA WOLFF sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor Kutipan 7371-KW-22082016-0010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar atau Pejabat yang berwenang untuk itu mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk dicatat dalam register yang telah tersedia untuk itu;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dalam tengang waktu 60 hari untuk segera melaporkan salinan Putusan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, oleh kami, RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, YAMTO SUSENA, S.H., M.H., dan SURATNO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut BESSE MARWIYAWATI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, tanpa tidak dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YAMTO SUSENA, S.H., M.H.

RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H.

SURATNO, S.H.

Panitera Pengganti,

BESSE MARWIYAWATI, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 286/Pdt.G/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNPB Lain-Lain	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp360.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. BNPB Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp540.000,00;

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)